



PUTUSAN

Nomor 0341/Pdt.G/2014/PA Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK 1, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai tergugat .

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca berkas perkara .
- Telah mendengar keterangan penggugat .
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 September 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, pada register No. 0341/Pdt.G/2014/PA Bb. tanggal 16 September 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang diselenggarakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 303/20/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai tanggal 26 Desember 2013.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi pada tanggal 25 Desember 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Selingkuh
 - b. Tergugat suka minum-minuman yang memabukan, dan apabila Tergugat sudah pulang di tempat tinggal bersama, Tergugat memukul penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang mana saat itu Tergugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah Bibinya di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relas panggilan tanggal 23 September 2014 dan 7 Oktober 2014.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tetap bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan .



Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan mengajukan eksepsi dan sangkalannya, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Nomor 303/20/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan meterai cukup (bukti P hitam).

Saksi-saksi:

Saksi I, umur 45 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat, karena anak saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2013 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan suka memukul penggugat kalau dalam keadaan mabuk.



- Bahwa saksi telah menyaksikan satu kali tergugat memukul dan juga sering melihat tergugat mabuk.
- Bahwa di samping itu tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Selingkuh serta tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat sekitar bulan Desember 2013 .
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat, kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak.

Saksi II, umur 20 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena penggugat adalah teman saksi, serta mengenal pula tergugat sejak menikah dengan penggugat.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah pada bulan Desember 2013 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan suka memukul penggugat kalau dalam keadaan mabuk.



- Bahwa penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa tergugat telah bermain cinta dengan wanita lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah sekitar bulan Desember 2013 dan selama terjadinya pisah tempat, kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkan sepenuhnya, kemudian penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dalam menasihati penggugat agar lebih bersabar membina kehidupan rumah tangganya dengan tergugat tidak berhasil, karena penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya aquo surat gugatan tertanggal 16 September 2014.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan mengajukan eksepsi dan sangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat namun



majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P hitam telah menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2013 dan belum pernah bercerai, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, namun kemudian tidak harmonis karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan pernah memukul penggugat dan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, hingga akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat sejak Desember 2013 sudah 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula hubungan penggugat dan tergugat tidak terjalin lagi, meskipun kedua belah pihak pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim memandang telah bersesuaian dengan dalil-dalil posita gugatan penggugat aquo, karena terbukti timbulnya percekcoakan dalam rumah tangga penggugat, lantaran sikap tergugat yang gemar minum minuman keras dan memukul penggugat serta melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal mana telah menimbulkan



penderitaan berkepanjangan bagi penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga (pernikahan) penggugat dengan tergugat menjadi pecah (*Break down of marriage*).

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil penggugat telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan gugatan penggugat yang tidak terbukti, tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena pembuktian tersebut di atas telah cukup menguatkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan karena telah beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat setelah dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan tidak hadir tanpa mewakilkan kepada orang lain datang menghadap untuknya dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang benar, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat dinilai terbukti secara sah serta tidak bertentangan aturan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima untuk dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.bg. hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz ke X Halaman 164 yang diambil alih oleh majelis hakim yang menyatakan:



القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya:

“ Hakim dapat menjatuhkan putusannya terhadap pihak yang *ghaib* (tidak hadir) jika terdapat bukti (yang kuat)”

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).



- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat .
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarh Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, 15 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1435 H., oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Achmad Surya Adi, S.H.I. dan Hafidz Umami, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Syamsul Bahri, B.A. sebagai panitera pengganti. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Syamsul Bahri, B.A.



Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya proses	Rp 50.000,-
• Panggilan	Rp 210.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)